



**P U T U S A N**

Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**EA**, tempat dan Tanggal Lahir Maros, 12 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Busiri, RT.04p/RW.-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**.

melawan

**ND**, tempat dan Tanggal Lahir Maros, 15 Mei 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin, RT.11/RW.-, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk pada tanggal 12 April 2018, di hadapan sidang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 31 Juli 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 436/79/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 31 Juli 2011.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Tergugat di jalan Hasanuddin, Kelurahan Pasar Sentral, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat.

Halaman 1 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak bernama MF, lahir 12 April 2003, anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anaknya.
  - b. Tergugat sering mabuk dan melakukan KDRT Kepada Penggugat.
  - c. Tergugat sering main judi.
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Januari 2017, Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian karena Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat, sehingga pada saat itu juga Tergugat dan Penggugat bersepakat untuk bercerai, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di rumah kos, sebagaimana alamat Penggugat di atas.
6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**ND**) terhadap Penggugat (**EA**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang

Halaman 2 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



berlaku.

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk tanggal 18 April 2018, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk tanggal 18 April 2018, yang dibacakan oleh Ketua Majelis di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat terikat pernikahan sah dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam

Halaman 3 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang di persidangan, sedang tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Mei Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, SH.I, M.HI sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, SH.I dan Hary Candra, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Bahri Conoras, SH.I**

**Hary Candra, S.HI**

Panitera Pengganti

**Dwi Christina, S.H.**

### Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Halaman  
Putusan Nomor 50/Pdt.G/2018/PA.Mmk.